

DAMPAK KEKERASAN SEKSUAL DI RANAH DOMESTIK TERHADAP KEBERLANGSUNGAN HIDUP ANAK

SEXUAL VIOLENCE IN DOMESTIC LEVEL IMPACTS TOWARD CHILD LIVELIHOOD CONTINUITY

Tateki Yoga Tursilarini

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)
Kementerian Sosial RI, Jl Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu, Yogyakarta, Indonesia
Telp. 0274. 377265, Hp. 08121584184

E-mail: tursilarini@gmail.com

Naskah diterima 12 Januari 2017, direvisi 2 Februari 2017, disetujui 20 Februari 2017

Abstract

The fact shows that sexual violences on children in domestic level are increasing. Domestic level should be a place that friendly and comfortable for children, but in a fact it has been a place of violence. The goal of the research is to describe the impact of violence in domestic level on the children future lives. The research is qualitative method with a case study as approaching technique. The main informats are victims and supporting informants are their parents, and child protection institutions. Data analysis through qualitative-descriptive technique, data show through narating and interpreting data. It reveals that the impact of violence on children are emotional instability, tend to freeze, unwilling to go out, depression, worrieng, panic, like to amuse, shy and inferior, dropping out, isolated by their family and neighbour, bothering their lives and family continuity, unclear status children born incest, born phisically and psychologically ubnormal, suffering from phisical and psisichal deviation. It recommended that incest emergency through religious approach should be materialized, because public figures and clerics have yet to focus on incest issu. The clearance status of chlidren born incest, a regulation that victims are able to continue their study, skill development to empower victims potential and selves-sustained, protection, and social insurance on children as a result of incest.

Keywords: Impact, Sexual Violence, Domestic Level.

Abstrak

Fakta menunjukkan semakin meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di ranah domestik. Ranah domestik/keluarga seharusnya merupakan tempat yang aman dan nyaman bagi anak, dalam kenyataannya menjadi tempat mendapatkan kekerasan. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dampak kekerasan seksual ranah domestik terhadap keberlangsungan hidup anak. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan studi kasus. Informan utama adalah korban dan informan lain adalah orangtua, dan lembaga perlindungan anak. Teknik analisis kualitatif yaitu menyajikan data dengan menarasikan, dan menginterpretasikan data. Temuan penelitian, dampak bagi anak korban kekerasan seksual menyebabkan, emosi tidak stabil; cenderung diam, tidak mau keluar rumah; depresi, ketakutan, cemas; suka melamun; malu dan minder; putus sekolah; diasingkan oleh keluarga; diasingkan tetangga; keberlangsungan hidup keluarga dan korban terganggu; dan kejelasan status anak hasil inses; anak yang dilahirkan mengalami kelainan fisik dan psikis. Saran, pencanangan darurat inses dengan pendekatan melalui agama menjadi mendesak untuk segera diwujudkan, karena selama ini para tokoh maupun ulama belum memusatkan perhatian terhadap persoalan kekerasan inses. Kejelasan status hukum anak hasil inses, aturan agar korban tetap melanjutkan sekolah, pengembangan keterampilan untuk penguatan potensi diri korban agar mandiri, perlindungan, dan jaminan sosial bagi anak hasil inses dan korban.

Kata Kunci: Dampak, Kekerasan Seksual, Ranah Domestik

A. PENDAHULUAN

Menurut PBB dalam Konvensi Hak Anak pasal 45, ada empat hak-hak dasar anak yang harus diperhatikan, yaitu: 1) Hak kelangsungan hidup, termasuk di dalamnya *survival right* ini adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan terbaik, sehingga terhindar dari beberapa penyakit infeksi yang mematikan. 2) Hak berkembang (*developmental right*), bahwa pemberian gizi dan pendidikan serta sosial budaya yang memungkinkan anak berkembang sebagai manusia dewasa yang beridentitas dan bermartabat. 3) Hak memperoleh perlindungan (*protection right*), memperoleh perlindungan dari berbagai diskriminasi dan tindak kekerasan baik oleh warna kulit, ideologi, politik, agama maupun kondisi fisik. 4) Hak untuk berpartisipasi dalam berbagai keputusan yang menyangkut kepentingan hidupnya. Hak-hak dasar anak sebagai manusia harus diperhatikan dan upaya perlindungan anak harus didasarkan pada pertimbangan ini, karena anak sebagai modal bangsa akan menerima estafet demi masa depan bangsa. Dengan demikian anak sebagai individu yang memiliki hak-hak dasar tersebut harus diwujudkan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.

Negara Indonesia telah menghasilkan peraturan perundang-undangan berkait dengan perlindungan anak, karena anak sebagai generasi penerus keluarga dan menjadi estafet untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa, seperti yang tertulis dalam butir c konsideran UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak sebagai tunas bangsa harus mendapatkan perlindungan terhadap hidup dan penghidupan yang menjadi tanggungjawab orangtua, keluarga, masyarakat dan negara. Anak menjadi individu yang harus dipersiapkan dan diperhatikan masa depannya, akan tetapi seiring berjalannya waktu dengan perubahan sosial yang sangat pesat berdampak terhadap

permasalahan anak berupa penelantaran, eksploitasi, perdagangan anak, diskriminasi, kekerasan terhadap anak baik fisik, psikis dan seksual. Fakta ini terbukti dengan semakin meningkatnya kasus tindak kekerasan terhadap anak baik di ranah domestik maupun publik.

Konsep tentang kekerasan cukup beragam ada yang menekankan pada aspek perilaku, struktur atau kultur. Menurut Johan Galtung (1985): "*violence is a present when human beings are being influenced so that their actual somatic and mental realizations are below their potential realization*" (kekerasan merupakan suatu kenyataan ketika manusia sedang dipengaruhi kondisi somatik yang nyata dan merupakan perwujudan mental di bawah kesadaran mereka). Niat melakukan kekerasan melalui kekuatan yang dimiliki untuk melukai/merugikan, membunuh atau menghancurkan hak milik. Dengan kata lain kekerasan adalah tindakan yang menghambat, menyakiti, merusak, memaksakan dan atau merugikan orang lain atau kelompok orang, baik secara langsung maupun tidak, fisik atau mental, pelakunya dapat berupa personal, kelompok orang atau invisible/stuktur (I Marsana Windhu, 1995: 73).

Dilihat dari bentuk kekerasan, menurut Mboiek (1992) dan Stanko (1996) mendefinisikan kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang biasanya dilakukan laki-laki dan ditujukan kepada perempuan dalam bidang seksual yang tidak disukai oleh perempuan sebab ia merasa terhina, tetapi kalau perbuatan itu ditolak ada kemungkinan ia menerima akibat buruk lainnya. Tindak kekerasan seksual, korban akan mengalami berbagai bentuk kekerasan yaitu fisik, psikis, seksual dan sosial. Khususnya masyarakat di Indonesia yang masih memegang teguh adat istiadat, sanksi sosial masih diberlakukan yaitu berupa sanksi diasingkan atau dikeluarkan dari lingkungan masyarakatnya. Dengan demikian korban kekerasan seksual di ranah domestik khususnya inses, baik korban maupun pelaku diberikan sanksi sosial yang sama. Kondisi ini tentunya sangat memberatkan bagi korban, menjadikan korban tidak memiliki masa depan, trauma yang berkepanjangan bahkan seumur hidup. Menurut Suhandjati (2004), seseorang

dikatakan sebagai korban kekerasan apabila menderita kerugian fisik, mengalami luka atau kekerasan psikologis, trauma emosional, tidak hanya dipandang dari aspek legal, tetapi juga sosial dan kultural. Bersamaan dengan berbagai penderitaan itu, dapat juga terjadi kerugian harta benda.

Kekerasan interpersonal, termasuk kekerasan fisik dan seksual seperti pemerkosaan, inses dan pembunuhan sangat umum terjadi pada wanita (Stenius, dan Veysey, 2005). Pemahaman tentang kekerasan seksual berdasarkan pelaku, *the nation center on child abuse and neglect* 1985, Tower (2002), menyebutkan beberapa jenis kekerasan seksual berdasarkan pelakunya, yaitu: 1) Kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga. 2) Kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar anggota keluarga. 3) Kekerasan Perspektif Gender Faham gender memunculkan perbedaan laki-laki dan perempuan, yang sementara diyakini sebagai kodrat Tuhan. Sebagai kodrat Tuhan akibatnya tidak dapat dirubah. Oleh karena gender bagaimana seharusnya perempuan dan laki-laki berfikir dan berperilaku dalam masyarakat. Perbedaan perempuan dan laki-laki akibat gender ternyata melahirkan ketidakadilan dalam bentuk subordinasi, dominasi, diskriminasi, marginalisasi, dan *stereotype*. Bentuk ketidakadilan tersebut merupakan sumber utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan, khususnya pada anak perempuan.

Menurut data KPAI pada periode Januari-April 2016, kekerasan terhadap anak ada 298 kasus meningkat 15 persen dibandingkan tahun 2015, dengan perincian 24 kasus kekerasan fisik, 36 kasus anak sebagai pelaku dan korban kekerasan pemerkosaan, pencabulan dan sodomi. Dari kasus kekerasan anak tersebut, kekerasan seksual tertinggi dibanding kekerasan lainnya. Komnas Perempuan dan Anak mencatat, kasus kekerasan seksual periode tahun 2010-2015 menunjukkan tren meningkat,

GRAFIK 1.
TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK



Sumber: KPAI tahun 2016

Data kasus kekerasan seksual tersebut menggambarkan, bahwa kekerasan terhadap anak semakin mengawatirkan dan dapat dikategorikan sebagai kejadian luar biasa, dengan ditetapkannya tahun 2013 oleh KPAI sebagai tahun darurat nasional kejahatan seksual terhadap anak. Dari data grafik 1, KPAI mengelompokkan dilihat dari kejadian kekerasan sebesar 62 persen terjadi di lingkungan terdekat yaitu keluarga, dan sekolah, 38 persen di ruang publik. Pelaku kekerasan terhadap anak dilakukan orang-orang terdekat yaitu ayah, abang, guru, tetangga dan penjaga sekolah. Hasil penelitian Julia Whealin (2007), (dalam Phobe Illenia. S, dan Woelan Handadari, 2011) diketahui bahwa sebagian besar pelaku pelecehan seksual adalah orang yang dikenal oleh korban. Sekitar 30 persen adalah keluarga dari anak atau korban, paling sering adalah saudara laki-laki, ayah, paman, atau sepupu. Sekitar 60 persen adalah kenalan lainnya seperti teman dari keluarga, pengasuh, atau tetangga, dan 10 persen pelaku adalah orang asing atau orang yang belum dikenal anak.

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai suatu tindak pidana, dimana seseorang yang telah dewasa menyentuh anak di bawah umur untuk tujuan kepuasan seksual, misalnya perkosaan (termasuk sodomi), dan penetrasi seksual dengan objek (Finkelhor, David, Ormrod & Richard, 2001) (dalam Zahra, 2007). Tindak kekerasan terhadap anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia, karena kekerasan tersebut berdampak terhadap korban baik berupa luka fisik, psikis, dan sosial. Dampak kekerasan terhadap anak akan menimbulkan trauma bagi korban, sehingga mengganggu keberfungsian sosial dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari.

Kasus kekerasan terhadap anak banyak yang tidak dilaporkan, keluarga merasa malu untuk melaporkan karena beranggapan merupakan aib keluarga. Pada umumnya permasalahan tersebut terungkap setelah korban melahirkan anak. Banyak kasus kekerasan yang tidak terungkap disebabkan budaya masyarakat yang memegang teguh permasalahan keluarga merupakan masalah domestik/intern keluarga yang tabu untuk dibicarakan atau dilaporkan kepada pihak lain. Hal ini mengakibatkan permasalahan kekerasan anak akan sulit tertangani tanpa adanya kesediaan korban, atau keluarga untuk melaporkan atau meminta pertolongan kepada pihak yang berwenang, baik instansi maupun lembaga pemerhati masalah kekerasan anak.

Fakta ini menjelaskan bahwa ranah domestik/rumah dan publik yang seharusnya merupakan tempat yang aman dan nyaman bagi anak, dalam kenyataannya menjadi tempat anak mendapatkan kekerasan. Orangtua, kerabat, dan guru menjadi pelaku yang seharusnya sebagai tempat anak untuk mendapatkan perlindungan, pelayanan agar tumbuhkembang anak berjalan sesuai dengan yang diharapkan sehingga hak hidup anak terpenuhi. Menurut Maja Simarmata (2013), perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak masih menjadi tanggungjawab berbagai pihak yaitu kedua orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara. Perlindungan ini dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Perlindungan yang diberikan terhadap anak dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis anak yaitu terutama perkembangan kejiwaannya, sehingga anak dapat berkembang dan hidup secara normal tidak hanya perkembangan fisik saja tetapi perkembangan jiwa atau psikis. Karena di dalam keluarga merupakan suatu tempat yang penting, tempat anak memperoleh dasar dalam pembentukan kemampuannya agar kelak menjadi orang yang berhasil di masyarakat (Singgih D. Gunarso, dkk, 1995: 27).

Regulasi berkait perlindungan bagi anak korban kekerasan berupa UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara substansial

telah memberikan perlindungan khusus terhadap korban kekerasan, Pasal 59 tertulis: "Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari keluarga minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik, dan atau mental, anak yang menyandang cacat, anak korban perlakuan salah, dan penelantaran.

Kekerasan terhadap anak cukup sulit tertangani dan secara kuantitas semakin meningkat, karena dipengaruhi oleh pandangan di kalangan masyarakat bahwa persoalan anak masih dianggap sebagai persoalan privat. Sebab di dalam memperlakukan anak sepenuhnya menjadi tanggungjawab orangtua, tetapi belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan fisik, psikis, dan sosial sehingga tumbuhkembang anak menjadi terganggu. Faktanya menurut data KPAI di atas, keluarga atau ranah domestik justru kejadian kekerasan sebesar 62 persen terjadi di dalam keluarga. Hal ini membuktikan orangtua bukan pihak yang selalu dapat dan mampu memenuhi segala kebutuhan anak baik material maupun non material, bahkan yang sangat memprihatinkan di dalam keluarga anak mengalami tindak kekerasan fisik, psikis, dan seksual.

Anak sebagai korban belum menyadari bahwa apa yang dialami adalah tindak kekerasan sehingga mereka menutup diri tidak menceritakan pada oranglain. Secara spesifik menurut Faulkner (2003) (dalam Zahra, 2007) menjelaskan bahwa kendala yang menghambat seseorang dalam melaporkan kasus kekerasan seksual adalah anak-anak korban kekerasan seksual. Anak sebagai korban tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban dan sulit untuk mempercayai orang lain, sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksual. Anak sebagai korban cenderung takut melapor

karena mereka merasa jiwanya terancam, akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor. Bahkan anak sebagai korban merasa malu menceritakan peristiwa kekerasan, korban beranggapan bahwa kekerasan seksual yang terjadi karena kesalahan dirinya. Peristiwa kekerasan seksual membuat korban merasa dirinya akan mempermalukan nama keluarga. Oleh karena itu beberapa kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan peristiwa kekerasan seksual (Zahra, 2007).

Keberlangsungan hidup bagi anak sebagai korban menjadi terganggu, dampak kekerasan akan mempengaruhi perkembangan kepribadian anak. Menurut Sisca & Moningka (2009), kekerasan seksual yang terjadi pada masa kanak-kanak merupakan suatu peristiwa krusial, karena membawa dampak negatif pada kehidupan korban di masa dewasa. Angka kasus kekerasan seksual pada anak meningkat setiap tahunnya, menurut data KPAI selama kurun waktu dari tahun 2013-2014-2015 angka kekerasan seksual 2676, 2737, 2898 kasus kekerasan. Kekerasan terhadap anak berdampak terhadap keberlangsungan hidup anak, masa depan suram, trauma yang berkepanjangan, bahkan seumur hidup. Segala bentuk kekerasan terhadap anak menurut Haedar Nasir (1997: 58), beragam bentuk, kategori dan operandinya, semuanya akan merugikan dan merusak jiwa anak. Kekerasan terhadap anak apapun bentuknya mulai dari penelantaran, eksploitasi, diskriminasi sampai pada perlakuan yang tidak manusiawi akan terekam dalam alam bawah sadar anak hingga beranjak dewasa bahkan sepanjang hidupnya. Tindak tersebut dapat dikategorikan sebagai *child abuse* atau perlakuan kejam terhadap anak-anak. Hasil penelitian dampak pelecehan menurut Wisdom CS (2000) (dalam Phobe Illenia. S, dan Woelan Handadari, 2011) dampak pelecehan seksual pada anak akan mengakibatkan gangguan stres pascatrauma atau yang biasa disebut sebagai *post traumatic stress*. Demikian juga pandangan para ahli menurut Faulkner (2003) (dalam Zahra 2007) tentang dampak kekerasan seksual bagi korban menyatakan, kekerasan

seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Berbagai trauma yang dialami korban kekerasan seksual menimbulkan depresi, fobia, mimpi buruk, dan curiga terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama. Ada pula yang merasa terbatas di dalam berhubungan dengan orang lain, berhubungan seksual dan disertai dengan ketakutan akan munculnya kehamilan akibat dari perkosaan. Bagi korban perkosaan mengalami trauma psikologis yang sangat hebat, ada kemungkinan merasakan dorongan kuat untuk bunuh diri (Sulistyaningsih & Faturochman, 2002). Fakta ini terbukti dari hasil penelitian yang dilakukan oleh *MS Magazine* (dalam Warshaw, 1994) menunjukkan bahwa 30 persen dari perempuan yang diidentifikasi mengalami perkosaan bermaksud untuk bunuh diri, 31 persen mencari psikoterapi, 22 persen mengambil kursus bela diri, dan 82 persen tidak dapat melupakan.

Keberlangsungan hidup anak terganggu bahkan trauma akibat kekerasan seksual berlangsung seumur hidup, gangguan ini mengakibatkan anak tidak dapat tumbuh dan berkembang secara normal. Fakta ini membawa dampak yang luar biasa bagi perkembangan hidup anak hingga dewasa nanti. Berdasarkan alasan tersebut sangat menarik untuk dikaji mengungkap bagaimana dampak kekerasan seksual di ranah domestik terhadap keberlangsungan hidup anak. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dampak kekerasan seksual ranah domestik terhadap keberlangsungan hidup anak.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah studi kasus. Menurut Endraswara (2012:178), studi kasus kolektif, walau kasus yang diteliti lebih dari satu (multi kasus), prosedurnya sama dengan kasus tunggal, sebab baik studi kasus multi kasus maupun multi situs merupakan pengembangan metode studi kasus. Terkait dengan pertanyaan yang lazim diajukan dalam metode studi kasus, karena hendak memahami fenomena

secara mendalam bahkan mengeksplorasi dan mengelaborasinya.

Informan adalah korban kekerasan seksual, memiliki kemampuan dan kemauan untuk menceritakan kembali pengalaman pribadi, telah mengalami perubahan positif dan dapat menyesuaikan diri di lingkungan kehidupannya. Informan dapat member informasi yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Informan lain adalah keluarga, lembaga perlindungan anak sebagai orang terdekat yang tahu permasalahan korban, dan lembaga yang melakukan pendampingan. Karakteristik informan lain penelitian ini adalah orang terdekat bagi korban dan mengetahui kehidupan sehari-hari, bersedia diwawancarai, dan mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memberikan informasi sesuai tujuan penelitian. Informan utama berjumlah dua orang, sedangkan untuk memenuhi prinsip triangulasi data, maka penulis menggunakan enam orang terdiri dari orang-orang terdekat sehingga informan penelitian berjumlah delapan orang. Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara mendalam (*depth interview*) terhadap informan yang terpilih. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu menyajikan data dengan menarasikan beberapa kasus kekerasan dan menginterpretasikan data hasil wawancara dengan korban dan orang terdekat. Data berupa kasus-kasus kekerasan seksual dinarasikan apa adanya sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada anak korban kekerasan, serta dampak fisik, psikis dan sosial mempengaruhi terhadap keberlangsungan kehidupan anak.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kekerasan terhadap anak di Bengkulu.

Kasus tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia menurut catatan dari Kementerian Sosial, Provinsi Bengkulu merupakan salah satu provinsi kekerasan anak menunjukkan angka tinggi dibandingkan dengan provinsi lain. Menurut data kasus kekerasan terhadap anak dari lembaga pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat, yaitu RPTC (Rumah Perlindungan Trauma Center) Dinas Kesejahteraan Sosial, P2TP2A Badan Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan, Anak, dan Keluarga Berencana, dan lembaga kesejahteraan sosial (LKS) Peduli Kasih, Ceria, *Women Crisis Center* Aisyiah dan LBH Bintang Keadilan mencatat bahwa kasus tindak kekerasan terhadap anak di Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan. Data kasus kekerasan terhadap anak menurut Dinas Kesejahteraan Sosial melalui Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), tercatat dari tahun 2009-2015, yaitu: a) Penelantaran 33 kasus (18 %); b) Perkosaan anak 11 kasus (11 %); c) Pencabulan lima kasus (3 %); e) Inses empat kasus (2%); d) Pelecehan seksual tiga kasus (3 %). Kasus inses (hubungan seksual yang dilakukan sedarah atau kerabat dekat) tercatat empat kasus, pelaku inses adalah ayah kandung, ayah tiri, dan paman. Masih banyak korban tindak kekerasan perempuan dan anak yang tidak mengetahui apa yang harus dilakukan, sehingga banyak kasus tidak teridentifikasi atau dilaporkan.

Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Peduli Kasih di daerah Kabupaten Bengkulu Tengah mencatat, data tahun 2014-2015 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapatkan penanganan. ada enam jenis kekerasan, kasus kekerasan seksual tertinggi dibanding kekerasan lainnya yaitu 10 kasus (42 %), kekerasan fisik dan pemerkosaan tiga kasus (12 %) pencabulan anak satu kasus (8 %), sedangkan kasus kekerasan inses tercatat 6 kasus. Data kasus kekerasan perempuan dan anak yang berhasil terungkap, dari laporan kasus P2TP2A Kota Bengkulu tahun 2014 sebagai berikut; 1) penelantaran 5 (lima) kasus; 2) pencabulan 4 (empat) kasus; dan 3) jenis kekerasan terhadap anak perempuan yang lainnya 3 (tiga) kasus. WCC "Aisyiah" mencatat kasus kekerasan perempuan dan anak/inses tahun 2006-2015 berjumlah 6 (enam) kasus yang terungkap dan tertangani, korban tidak hanya berasal dari Kota Bengkulu saja tetapi dari Kabupaten Rejang Lebong, Kecamatan Kepahiang. Lembaga lain yang melakukan pendampingan hukum yaitu LBH Bintang Keadilan, mencatat dua kasus kekerasan inses yang telah didampingi mendapatkan bantuan hukum, korban dari Kabupaten Seluma, dan

Kota Bengkulu. Jangkauan pendampingan hukum tidak hanya terpusat di kota saja, akan tetapi semua masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum di Provinsi Bengkulu.

Pengertian kekerasan menurut Terry E. Lawson (dalam Huraerah, 2007), psikiater internasional yang merumuskan definisi tentang *child abuse* ada empat macam, yaitu *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*. 1) Kekerasan secara fisik (*physical abuse*). *Physical abuse*, terjadi ketika orangtua/pengasuh dan pelindung memukul anak (ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian). Pukulan akan selalu diingat oleh anak jika berlangsung dalam periode tertentu, dan menyebabkan luka pada bagian tubuh anak. 2) Kekerasan emosional (*emotional abuse*). *Emotional abuse* terjadi ketika orangtua/pengasuh dan pelindung setelah mengetahui anaknya meminta perhatiannya, mengabaikannya. Ia membiarkan anak basah atau lapar karena terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu, boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika berlangsung konsisten. Orangtua secara emosional berlaku keji pada anaknya, akan terus menerus melakukan hal yang sama sepanjang kehidupan anak. 3) Kekerasan secara verbal (*verbal abuse*). Kekerasan verbal dapat dilihat dari perilaku, dimana pelaku melakukan pola komunikasi yang berisi penghinaan ataupun kata-kata yang melecehkan anak. Pelaku biasanya melakukan tindakan mental abuse, menyalahkan, ataupun mengkambinghitamkan. 4) Kekerasan seksual (*sexual abuse*). *Sexual abuse* meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut (seperti istri, anak, dan pekerja rumah tangga). Selanjutnya dijelaskan bahwa *sexual abuse* adalah setiap perbuatan berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial maupun tujuan tertentu.

Kekerasan seksual (*sexual abuse*) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya

dibagi dalam kategori berdasar identitas pelaku (Tower, 2002), terdiri dari (a) *Familial Abuse*, Inses merupakan *sexual abuse* yang masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Seseorang yang menjadi pengganti orangtua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, termasuk dalam pengertian inses. Mayer (dalam Tower, 2002) menyebutkan kategori inses dalam keluarga dan mengkaitkan dengan kekerasan pada anak. Kategori pertama, *sexual molestation* (penganiayaan), hal ini meliputi interaksi *noncoitus*, *petting*, *fondling*, *exhibitionism*, dan *voyeurism*, semua hal yang berkaitan untuk menstimulasi pelaku secara seksual. (b) *Sexual assault* (perkosaan), berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, *fellatio* (stimulasi oral pada penis), dan *cunnilingus* (stimulasi oral pada klitoris). Kategori terakhir yang paling fatal disebut *forcible rape* (perkosaan secara paksa), meliputi kontak seksual, rasa takut, kekerasan, dan ancaman menjadi sulit bagi korban. Mayer mengatakan bahwa paling banyak ada dua kategori terakhir yang menimbulkan trauma terberat bagi anak-anak, namun beberapa korban sebelumnya tidak mengatakan demikian.

Menurut Mayer derajat trauma tergantung pada tipe dari kekerasan seksual, korban dan survivor mengalami hal yang sangat berbeda. Survivor yang mengalami perkosaan mungkin mengalami hal yang berbeda dibanding korban yang diperkosa secara paksa. (c) *Extrafamilial Abuse*. Dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban, dan hanya 40 persen yang melaporkan peristiwa kekerasan. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa disebut *pedophile*, yang menjadi korban utamanya adalah anak-anak. *Pedophilia* diartikan "menyukai anak-anak" (DeYong dalam Tower, 2002). *Pedetrasy* merupakan hubungan seksual antara pria dewasa dengan anak laki-laki (Struve dan Rush dalam Tower 2002). Pornografi anak menggunakan anak-anak sebagai sarana untuk menghasilkan gambar, foto, slide, majalah, dan buku (O'Brien, Trivelpiece, Pecora et al., dalam Tower: 2002).

Tindak kekerasan berupa kekerasan baik fisik, psikis, sosial, dan seksual tidak hanya

mendominasi di wilayah perkotaan saja, terbukti macam dan jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di wilayah perdesaan/Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Seluma. Kondisi ini menunjukkan bahwa persebaran tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berhasil diungkap atau dilaporkan sudah sampai ke wilayah perdesaan yang jauh dari hingar bingar kehidupan masyarakat perkotaan. Bahwa kehidupan masyarakat perkotaan diidentikkan dengan penuh keterbukaan, kebebasan, dan serba mentolerir terhadap perilaku masyarakatnya, akan tetapi dalam realitanya kekerasan terhadap perempuan/anak dapat terjadi dimana saja, kapan saja, baik di wilayah privat/domestik/rumah tangga maupun wilayah publik, di perdesaan dan perkotaan.

2. Dampak Kekerasan Seksual di Ranah Domestik Terhadap Korban.

Tindak kekerasan seksual menimbulkan trauma bagi korban baik fisik, psikis, dan sosial. Trauma psikis korban berupa berbagai gangguan diantaranya a) Gangguan psikologis. Gangguan psikologis akibat dari kekerasan seksual atau trauma *post sexual abuse*, antara lain: tidak mampu mempercayai orang lain, takut atau khawatir dalam berhubungan seksual, depresi, ingin bunuh diri, perilaku merusak diri sendiri, harga diri rendah, merasa berdosa, marah, menyendiri, tidak mau bergaul dengan orang lain, dan makan tidak teratur. Secara medis menunjukkan bahwa anak hasil hubungan inses berpotensi besar mengalami kecacatan baik fisik ataupun mental. Akibat psikoseksual terjadinya inses, seperti: 1) Depresi, keadaan seseorang menjadi putus asa, tidak bisa tidur, gelisah, menyendiri serta menganggap diri sudah tidak berharga lagi. Pada sebagian orang yang mengalami depresi berakibat dimana fungsi seksnya tidak lagi bekerja. Pada wanita terjadi penurunan libido sampai pada gangguan orgasme. Keadaan ini tidak dapat diperbaiki hanya dengan konseling psikologi, tetapi harus bersama dengan pengobatan. Dengan pengobatan yang sempurna, sebagian besar bisa berfungsi normal kembali. 2) *Aersion* seksual, keadaan dimana korban menolak

hubungan psikologis kepada lawan jenis. Seseorang tidak mau menikah karena merasa kontak seksual adalah kotor, mengerikan, dan tidak normal. 3) Penularan agresi seksual, penularan agresi seksual terjadi terhadap korban. Apabila selamat dari korban seksual, secara tidak sadar si korban dapat berlaku sebagai agresor seksual. Keadaan ini dapat berlaku pada inses ataupun pada pelecehan seksual yang lain. b) Secara medis, anak hasil hubungan inses berpotensi besar mengalami kecatatan, baik secara fisik ataupun mental. c) Akibat lain yang cukup meresahkan korban adalah mereka sering disalahkan dan mendapat stigma (label) yang buruk, padahal kejadian yang mereka alami bukan karena kehendaknya, melainkan sebagai korban kekerasan seksual. Orang yang semestinya disalahkan adalah pelaku kejahatan seksual tersebut. d) Berbagai studi memperlihatkan, hingga dewasa anak-anak korban kekerasan seksual seperti inses biasanya akan memiliki *self-esteem* (rasa harga diri) rendah, depresi, memendam perasaan bersalah, sulit mempercayai orang lain, kesepian, sulit menjaga membangun hubungan dengan orang lain, dan tidak memiliki minat terhadap seks.

Studi lain menunjukkan, anak-anak ketika dewasa juga terjerumus ke dalam penggunaan alkohol, obat terlarang, pelacuran, dan memiliki kecenderungan melakukan kekerasan seksual kepada anak-anak. Berdasarkan disorganisasi dalam keluarga, mengakibatkan celah yang dapat digunakan untuk melakukan kekerasan seksual dengan anggota keluarga lainnya. Posisi anak perempuan dalam keluarga menjadi rentan dalam kondisi disorganisasi keluarga, karena hubungannya yang tidak berjalan mulus baik dengan ayah kandung, ayah tiri, maupun kakak tiri laki-laki, sehingga anak perempuan berada dalam posisi pasif dan menjadi korban kekerasan. Tindak kekerasan seksual di ranah domestik terjadi dalam kondisi keluarga demikian akan mengakibatkan sejarah kelam bagi anak yang akan menimbulkan gangguan mental dan fisik. Mengutip dari Hentig dan Viernstein, mendeskripsikan bahwa satu-satunya jalan bagi ayah sebagai pelaku inses, atau ibu, maupun kakak tiri pelaku inses, untuk diisolasi sejauh

mungkin terhadap anak yang menjadi korban inses. Hal ini diperlukan untuk memulihkan mental korban agar tidak kembali shock atau takut terhadap pelaku.

Hasil wawancara dengan korban, keluarga dan lembaga perlindungan anak di Kota Bengkulu, menemukan bahwa dampak secara individu korban yang mengalami kekerasan dapat menimbulkan gangguan psikologis atau trauma pada korban, dan diasingkan keluarga dan tetangga, serta teman sebaya. Dampak psikologis bagi anak korban kekerasan seksual mengakibatkan anak mengalami 1) Emosi tidak stabil; 2) Cenderung diam, tidak mau keluar rumah; 3) Depresi, ketakutan, cemas; 4) Suka melamun; 5) Merasa malu dan minder terhadap teman-temannya. Dampak sosial bagi anak korban kekerasan seksual, diantaranya 1) Tidak bisa melanjutkan sekolah/putus sekolah; 2) Tidak mau bergaul dengan lingkungan sekitar; 3) Korban diasingkan oleh keluarga; 4) Diasingkan tetangga.

Pada umumnya korban kekerasan mengalami luka fisik, psikis dan sosial, khususnya bagi korban kekerasan seksual berupa inses berdampak terhadap keberlangsungan keluarga, keberlangsungan hidup korban dan anak korban hasil inses tentang kejelasan status anak. Anak yang dilahirkan mengalami kelainan fisik dan psikis yaitu cacat/hidrocephalus (kepala membesar). Dampak kekerasan inses adalah hal yang paling ditakuti terjadi pada anak sebagai korban. Menurut Weinberg, keberadaan inses di tengah-tengah kehidupan masyarakat semakin marak terjadi, seiring penurunan moral orangtua atau juga dapat disebabkan karena retaknya hubungan kedua orangtua yang mengakibatkan anak menjadi korban. Ketika kedua hubungan orangtua dalam keadaan normal, maka inses tidak akan terjadi. Faktanya kasus-kasus yang terjadi di Indonesia sebagaimana telah disebutkan di atas, terjadi karena keretakan hubungan kedua orangtua. Ayah melakukan inses dengan anak perempuan di bawah umur karena telah berpisah dengan ibu, kakak dengan adik kandung. Selain faktor hubungan kedua orangtua yang telah retak, faktor kemiskinan dan lingkungan sekitar misalnya kehidupan

masyarakat yang permisif, karena jarak antar rumah berjauhan situasi tersebut dapat mendukung perbuatan inses.

Kasus yang terungkap di Kabupaten Bengkulu, disebabkan karena orangtua bekerja sebagai buruh di kebun sementara itu keluarga diajak tinggal di gubuk sebagai tempat bekerja orangtua. Kasus M, usia 14 tahun, Desa Ujung Karang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, "Korban pemerkosaan oleh bapak kandung, menurut keterangan korban, sempat melawan tetapi diancam jika mengaku akan dibunuh akhirnya memilih diam hingga diketahui oleh tetangga. Pada saat sedang berada di kebun digauli oleh bapak korban, akhirnya dilaporkan ke ibu kandung pada pihak berwajib dan dipindahkan kepondok pesantren di Kabupaten Bengkulu Utara agar dapat melanjutkan pendidikan.

Beberapa kasus tersebut terjadi di Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kota Bengkulu. Kasus inses di Kabupaten Bengkulu Tengah termasuk tinggi dibanding kabupaten lainnya. Sebagian besar penduduk di Kabupaten Bengkulu Tengah bermatapencaharian sebagai buruh tani kebun kopi, karet, durian, dan buah-buahan. Keluarga bertempat tinggal di pondok di tengah-tengah kebun, kondisi rumah tidak layak huni/tidak permanen, hanya ada satu ruangan terbuka tanpa ada penyekat ruangan. Jarak antara rumah yang satu dengan lainnya dibatasi oleh kebun, jarak antar rumah tergantung luasnya kebun sehingga semakin luas kebun jarak antar rumah semakin jauh. Lokasi tersebut berupa perbukitan yang kemiringan daerahnya hampir 45 derajat, akses jalan tidak beraspal, hanya berupa jalan setapak yang bisa dilalui kendaraan roda dua, bahkan bila musim penghujan hampir tidak bisa dilalui.

Kondisi geografis daerah tersebut menyebabkan interaksi antar penduduk kurang terjalin dengan baik. Interaksi dengan penduduk di luar daerah hampir tidak ada sama sekali. Keterisolir daerah tersebut menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya kasus-kasus kekerasan inses, pendidikan rendah, kekurangpahaman kekerasan inses, pemahaman nilai-nilai agama masih kurang. Dari beberapa

faktor penyebab tersebut moralitas pelaku di atas segala-galanya, pada saat pelaku mengalami masalah baik kemiskinan, situasi sepi, rumah tidak layak/tanpa penyekat, akan tetapi masih memiliki moralitas yang tinggi maka kekerasan inses tidak akan terjadi.

Dampak terhadap korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku yang masih memiliki hubungan darah, menurut informasi dari lembaga perlindungan anak tidak hanya bagi individu atau korban, tetapi kejelasan status anak korban yang sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur tentang status hukum/akte anak hasil kekerasan seksual/inses. Selain itu, keberlangsungan keluarga korban yaitu hubungan orangtua dengan korban atau hubungan korban dengan saudara kandung menjadi permasalahan yang sangat kompleks. Kasus tersebut terungkap di Kota Bengkulu, salah satu kasus yang ditangani lembaga perlindungan anak permasalahan kekerasan seakan-akan tidak ada habisnya, pada saat pelaku selesai menjalani hukuman selama enam tahun, pelaku inses/ayah kandung akan kembali ke rumah dan berkumpul dengan korban. Permasalahan ini tidak mudah untuk mencari solusi, karena orangtua/ibu korban masih tetap mempertahankan kehidupan rumahtangganya atau tidak bercerai.

Beberapa kasus inses yang terungkap, korban mengalami luka fisik, psikis, dan sosial karena diasingkan keluarga dan tetangga, kejadian tersebut merupakan aib. Pada kasus ini tidak sampai menjerat pelaku ke pengadilan, karena ditutup oleh pihak keluarga dan aparat desa. Dari sisi korban dampak psikologis berpengaruh pada perilaku korban, yang sebelumnya anaknya periang, dan lincah setelah mengalami kekerasan seksual inses menjadi murung, dan suka melamun. Kasus My (15 tahun), pendidikan SD, Kabupaten Bengkulu Tengah, "Pemerkoasaan yang dilakukan oleh bapak kandung hingga korban hamil. Peristiwa tersebut terjadi di rumah korban pada saat ibu korban sedang kesawah atau keluar rumah, korban yang awalnya periang dan ceria tiba-tiba suka murung dan melamun, muka pun pucat. Melihat perubahan yang dialami, ibu korban

merasa curiga dan menanyakan sikap yang berubah, dan akhirnya mengkuinya bahwa dirinya sudah beberapa kali disetubuhi bapaknya. Ketika bapak korban mengetahui bahwa sang istri sudah mengetahui perbuatan bejatnya, pada saat itu pelaku kabur meninggalkan rumah hingga sampai saat ini tidak tahu dimana keberadaannya, dan korban pun diketahui sudah hamil 5 bulan dan melahirkan seorang anak yang menderita hidrocephalus dan akhirnya anak tersebut meninggal. Karena kasus ini dianggap aib dan memalukan, hingga akhirnya kasus ini ditutup secara diam-diam oleh keluarga korban dan perangkat desa (My, klien LKS Peduli Kasih)".

Korban mengalami beban moral yang sangat dalam, tekanan psikologis yang dialaminya menyebabkan respon spontan seperti hanya berdiam diri atau menghindar terhadap kekerasan tidak bisa diartikan perempuan atau korban menolerir kekerasan. Secara teoritis sikap korban terhadap sesuatu objek di luar dirinya memiliki komponen kognitif (pikiran), afektif (perasaan), dan perilaku. Ketika seorang individu bereaksi terhadap suatu stimulus dalam bentuk perilaku, hal itu merupakan aspek empiris penggabungan semua komponen sikap yang ada pada dirinya. Namun, harus digarisbawahi bahwa banyak kejadian yang tidak mendasarkan perilaku pada sikap, kecuali sikap itu kuat, jelas, spesifik, dan tanpa tekanan situasi yang bertentangan (Sears et.al, 1985).

Perilaku yang tidak melawan pada korban, sebenarnya bukanlah suatu sikap karena perilaku tersebut adalah pengaruh dari berbagai situasi yang penuh tekanan, intimidasi, bujuk rayu serta kepercayaan tinggi korban terhadap pelaku. Fakta ini terbukti pada kasus PJ (15 tahun), Kabupaten Seluma, pelaku ayah kandung. Kata pelaku "kelak ayah biyai kau nak sekolah kemano ajo nak, setinggi apapun ayah biyai sekolah kau "ucap pelaku saat itu, dan ucapan itulah yang selalu terngiang oleh PJ dan membuatnya merasa senang. Bahkan pelaku mengatakan hal tersebut kepada keluarga PJ. Pelaku mulai sering mengunjungi PJ, dan sering mengajaknya keluar desa untuk berjalan-jalan. Sekitar bulan Mei 2014, pelaku meminta

izin kepada nenek korban untuk mengajak PJ ke kantor Satpol PP Seluma untuk mengajari PJ bermain computer. Sempat dilarang saat itu namun pelaku berkata “sejahat-jahatnya binatang idak ado yang makan anaknya, apolagi kami ni manusio mbah, pasti aku jago PJ tuh anak aku” Pelaku menjemput PJ di sekolahnya dan membawa ke kantor Satpol PP Seluma. Pelaku lalu meminta maaf kepada PJ, karena merasa tidak melakukan kesalahan maka dimaafkan oleh PJ, kemudian pelaku berbisik ke telinga PJ mengajak untuk melakukan hubungan seksual. Mendengar hal tersebut PJ kontan menolak dan marah, namun kemudian pelaku memaksa PJ dan mengancam” “kalu kau dak galak, kubunuh galo keluarga kau, biaya sekolah kau dak akan aku bayari, kau jugo dak akan kuanggap anak selamonyo, ndak kau cak itu? (kalo kamu tidak mau, akan aku bunuh keluargamu, biaya sekolah tidak akan aku bayar, dan kamu tidak kuanggap sebagai anak selamanya, mau kamu seperti itu)”. Hal tersebut membuatnya ketakutan, dan terpikir bagaimana jika ia dan keluarga dibunuh pelaku, lalu bagaimana masa depan jika pelaku berhenti membiayai sekolahnya.

Sikap ketidakberdayaan perempuan menghadapi kekerasan inses yang dilakukan ayah kandungnya, disebabkan karena dua hal, 1) pertimbangan untuk meminimalisir kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh kekerasan tersebut; 2) karena korban dihadapkan pada situasi dilema yaitu ketika korban tidak mampu untuk menolak atau melawan. Ketidakmampuan karena korban takut, malu sekaligus percaya akan janji-janji pelaku/ayah korban. Korban berada dalam kondisi *powerless*, pada saat korban mengalami ketakutan untuk melakukan perlawanan. Kondisi ini disebabkan faktor psikologis dan emosional, karena ketergantungan korban yang begitu tinggi terhadap pelaku yang merupakan ayah kandung korban. Pada situasi ini, korban/ anak sangat membutuhkan pelaku/ayah dengan janji mau menyekolahkan serta membiayai hidupnya, menyebabkan korban/ anak ditempatkan dalam situasi tidak mampu atau takut untuk melawan pelaku.

Dampak bagi korban (Pj) masa depannya menjadi suram setelah terungkap kasus kekerasan inses dan melahirkan seorang anak, Pj tidak boleh mengikuti ujian kelulusan SLTP. Kondisi ini menunjukkan korban mengalami berbagai keterbatasan dan ketidakberdayaan untuk menyongsong masa depannya. Korban merasa sendiri menghadapi problema tersebut, meskipun pelaku sedang diproses secara hukum, akan tetapi tekanan yang luar biasa juga dihadapi berupa ancaman untuk mencabut perkara dari pihak keluarga pelaku. Bahkan anak pelaku yang lainnya bedaibu, meminta Pj mencabut laporan karena menganggap itu adalah kesalahan PJ, “keluarkan lah ayah dari penjara tu, barang tu tejadi karno salah kau tula (keluarkan ayah dari penjara, hal itu terjadi karena salah kamu sendiri)”.

Korban kekerasan seksual inses selalu dalam posisi penuh tekanan, tidak memiliki keberanian untuk segera merespon tindak kekerasan yang dialami. Sikap korban yang merasa malu untuk bercerita karena kejadian ini merupakan aib dirinya dan keluarga. Kondisi psikologis korban cenderung pasif atas tindak kekerasan yang menyimpannya. Kasus E. Ssn, umur 10 tahun, alamat Jl Hibrida Jalur 2 Bengkulu. Pelaku, kakak kandung, umur 25 tahun, mahasiswa STAIN Bengkulu, “Korban diperkosa kakak kandungnya sejak berusia 10 tahun dan melapor pada WCC Aisyiah pada saat korban berusia 15 tahun. Setiap akan melakukan perkosaan karena korban menolak, sering disulut rokok dan diancam. Korban berusaha melarikan diri dari rumah, tetapi selalu ketahuan tempat persembunyiannya. Akhirnya korban minta dilarikan ke Jakarta dan ditiptikan pada salah satu lembaga atas upaya WCC Aisyiah” (E. Ssn, klien WCC Aisyiah).

Berbagai tekanan yang dialami korban kekerasan inses menyebabkan korban berdamai dengan kekerasan, bagi perempuan sebagai korban sikap tersebut sebagai pilihan solusi yang paling tepat untuk menghindari terjadinya kekerasan yang lebih parah. Ketergantungan secara ekonomi serta keterikatan emosional korban/anak dengan pelaku/ayah, menyebabkan korban tidak banyak memiliki pilihan untuk

segera bersikap terhadap masalah yang dihadapi. Kondisi korban mengalami rasa takut untuk melakukan perlawanan, faktor psikologis dan emosional disebabkan rasa ketergantungan yang begitu tinggi pada pelaku/ayah kandung yang memberikan nafkah. Contoh kasus N, 17 tahun, kelas 4 SD, Desa Sekayung Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah ibu kandung meninggal dunia, korban anak tunggal ditinggal ibu pada usia 10 tahun, tinggal berdua dengan ayahnya sampai memiliki tiga anak hasil kekerasan inses. Semua ini merupakan cerminan ketidakberdayaan terhadap kekuasaan patriarkhis yaitu dominasi laki-laki terhadap perempuan. Perempuan ditempatkan dalam posisi lemah, secara sadar atau tidak, nilai-nilai ini terinternalisasi dalam diri perempuan yang menyebabkan sikap *fatalistic* atau kepasrahan terhadap kekerasan.

Dampak kekerasan seksual di dalam keluarga terhadap korban sangat luar biasa baik bagi perkembangan kehidupan anak sebagai korban maupun bagi kelangsungan hidup keluarga. Karena pelaku kekerasan adalah anggota atau bagian dari keluarga tersebut, kondisi ini memiliki dampak yang sangat kompleks bagi korban, pelaku dan keluarga/istri/anak. maupun anak hasil kekerasan inses. Bagaimana tentang kejelasan status anak, hubungan anak dengan ayah, saudara dan anggota keluarga yang lain pasca terjadinya kekerasan tersebut. Kekerasan seksual, khususnya inses membawa konsekuensi yang sangat berat dan kompleks bagi keberlangsungan kehidupan anak, trauma yang berkepanjangan bahkan seumur hidup akan mempengaruhi perkembangan kepribadian dan masa depan korban. Dengan demikian, upaya yang harus dilakukan dengan tetap mengedepankan dan memfokuskan terhadap anak sebagai korban, masa depannya terhempas pada usia yang masih sangat belia.

Tabel 1
Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak

No	Dampak kekerasan terhadap korban
1	Fisik: luka bekas sudutan rokok, lebam karena di tampar

- | | |
|---|---|
| 2 | Psikis: emosi tidak stabil, Cenderung diam, tidak mau keluar rumah, ketakutan, cemas, merasa malu dan minder terhadap teman-temanya |
| 3 | Sosial: tidak bisa melanjutkan sekolah/ putus sekolah; tidak mau bergaul dengan lingkungan sekitar, korban diasingkan oleh keluarga, diasingkan tetangga, kejelasan hukum status anak hasil inses, keberlangsungan keluarga anak. |

Sumber: hasil wawancara

Kebijakan Kementerian Sosial dalam penanganan kekerasan seksual anak mengacu pada reegulasi penanganan anak korban kekerasan seperti Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002. Regulasi tersebut pada prinsipnya untuk memberikan perlindungan sosial bagi korban dan keluarga, berupa perlindungan dan jaminan hak-hak hidup bagi korban. Penanganan korban kekerasan seksual inses terkendala oleh data karena masih banyak kasus yang belum dilaporkan sehingga mengalami kesulitan di dalam melakukan upaya penanganan. Instansi pemerintah maupun beberapa lembaga perempuan telah melakukan berbagai upaya penanganan terhadap korban kekerasan inses. Beberapa kasus kekerasan seksual inses yang terungkap atau dilaporkan di RPSA Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu, LKS Peduli Kasih, P2TP2A, Ceria, WCC Aisyiah, serta LBH Bintang Keadilan, telah melakukan upaya-upaya pendampingan terhadap korban inses. Masing-masing lembaga maupun instansi sosial melakukan peran dan fungsinya masing-masing, sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga maupun instansi tersebut. Upaya penanganan bagi korban incest meliputi, 1) Konsultasi hukum; 2) Merujuk ke psikolog; 3) Pendampingan Litigasi/bantuan hukum; 4) Pendekatan dan pendampingan korban; 5) Korban di rujuk ke shelter guna penyembuhan psikopist/trauma korban; 6) Pelaporan ke pihak hukum; 7) Memberi motivasi; 8) Pendampingan sosial sesuai kebutuhan korban; 9) Merujuk korban ke shelter dinsos/Rumah perlindungan trauma center untuk mendapatkan pelayanan psikolog,

agama, kesehatan; 10) Memberikan bantuan UEP untuk korban guna keberlangsungan hidup korban; 11) Pendampingan BAP, visum dan di pengadilan.

Masalah kekerasan seksual incest terhadap perempuan/anak belum seluruh masyarakat memiliki respon yang sama, sehingga cara mensikapinya beragam. Kondisi ini karena kekerasan seksual incest terjadi di ruang domestik atau ruang privat dalam keluarga, sehingga pihak luar tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Beberapa kasus incest terungkap karena adanya laporan dari ibu/istri dan keluarga besar, meskipun ada beberapa kasus yang dilaporkan masyarakat ke pihak berwajib setelah ketahuan korban melahirkan anak. Kekerasan seksual/incest begitu kompleks karena menyangkut keberlangsungan keluarga korban, pelaku/ayah, istri/ibu korban dan keluarga besar, sehingga upaya penanganannya memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak. Diantaranya keluarga korban, instansi pemerintah, kepolisian, masyarakat, pemuka masyarakat/RT, RW, serta lembaga swasta penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan/anak. Tanpa adanya keterlibatan seluruh elemen masyarakat masalah kekerasan incest sulit terungkap dan korban tidak mendapatkan perlindungan hukum maupun sosial psikologis.

D. SIMPULAN

Tindak kekerasan seksual pada anak di ranah domestik merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensi, karena berkait dengan keberlangsungan hidup anak sebagai korban dan keluarga besar. Kekerasan seksual di ranah domestik memiliki dampak yang luar biasa bagi korban, keluarga besar karena pelaku dan korban yaitu anak merupakan anggota dalam keluarga besar tersebut. Usia informan berada pada usia remaja (10-17 tahun) dan tingkat pendidikannya adalah SMP dan SLTA. Hubungan informan dengan pelaku untuk kasus perkosaan adalah ayah, kakak kandung, tempat terjadinya sebagian besar di rumah korban. Kekerasan seksual berupa perkosaan dan persetubuhan. Sebagian besar

kekerasan seksual yang dilakukan pelaku yaitu dengan menggunakan bujuk rayu, iming-iming, ancaman, dan paksaan. Kekerasan seksual yang dialami menyebabkan korban memiliki persepsi, yaitu semua korban menilai masa depan hancur, sudah ternodai, kotor, dosa, dan merasa malu dengan tetangga. Pertumbuhan dan aktualisasi diri korban menjadi terganggu, karena korban memandang kejadian yang menimpanya merupakan aib dan korban merasa malu dengan lingkungan sekitarnya. Korban menarik diri dari lingkungan teman sebaya, sehingga aktivitas korban menjadi terganggu. Saksi sosial yang diperoleh korban kekerasan berupa diasingkan atau dikucilkan, istilah masyarakat Bengkulu "cuci kampung".

Bagi anak sebagai korban pasca kekerasan yang dialami akan berdampak pada gangguan psikologis, fisik, dan sosial. Anak mengalami trauma yang berkepanjangan bahkan selama hidupnya, gangguan psikologis yang nampak pasca kekerasan mengakibatkan anak mengalami 1) Emosi tidak stabil; 2) Cenderung diam, tidak mau keluar rumah; 3) Depresi, ketakutan, cemas; 4) Korban suka melamun; 5) Korban merasa malu dan minder terhadap teman-temannya. Dampak sosial bagi anak korban kekerasan seksual, diantaranya 1) Tidak bisa melanjutkan sekolah/putus sekolah; 2) Tidak mau bergaul dengan lingkungan sekitar;. 3) Korban diasingkan keluarga; 4) Diasingkan masyarakat. Korban kekerasan seksual/incest, dampak dari kekerasan tersebut mengakibatkan keberlangsungan keluarga, keberlangsungan hidup korban dan anak korban hasil incest menjadi terganggu. Status anak hasil incest menjadi tidak ada kepastian secara hukum. Dampak dari kekerasan tersebut/incest, anak yang dilahirkan mengalami kelainan fisik dan psikis, yaitu cacat fisik dan mental karena genetik yang terlalu dekat hubungan darahnya. Tindak kekerasan seksual ranah domestik yaitu incest membawa konsekuensi yang sangat berat bagi anak, keluarga akan bercerai berai, hubungan antar orangtua dan anak menjadi tidak harmonis lagi.

Upaya penanganan kekerasan seksual khususnya incest belum maksimal hal ini

karena minimnya data sehingga banyak kasus tidak terungkap. Upaya penanganan korban kekerasan seksual/inses multi faktor karena tidak hanya korban, anak hasil inses dan keberlangsungan keluarga dan juga masa depan keluarga menjadi sesuatu yang harus menjadi focus dalam pemberian intervensi terhadap masalah kekerasan tersebut. Karena anak sebagai korban dan pelaku memiliki hubungan darah sehingga penanganan membutuhkan pendekatan holistik atau menyeluruh serta melibatkan berbagai instansi, lembaga dan masyarakat yang peduli terhadap masalah kekerasan seksual di ranah domestik.

Saran. Permasalahan tindak kekerasan seksual di ranah domestik begitu kompleks karena korban dan pelaku masih ada hubungan darah, membutuhkan penanganan yang tepat, berkelanjutan bagi korban, pelaku, keluarga, dan anak hasil inses. Pencegahan darurat inses dengan pendekatan melalui agama menjadi mendesak untuk segera diwujudkan, selama ini para tokoh maupun ulama belum memusatkan perhatian terhadap persoalan kekerasan inses.

Diperlukan peran organisasi keagamaan dan Majelis Ulama Indonesia dalam penyadaran semua umat beragama melakukan tindakan kejahatan seksual inses merupakan suatu tindakan yang tidak beradab. MUI menetapkan fatwa secara keagamaan terhadap kejahatan seksual dari hubungan sedarah yang merusak sendi-sendi kehidupan manusia sebagai insan manusia yang memiliki keadaban.

Kepada pemerintah daerah, 1) Adaya keterpaduan penanganan tindak kekerasan anak dan sinergi yang simultan antar lembaga pemerintah dan swasta yang peduli terhadap masalah kekerasan anak, 2) Agar lebih *concern* terhadap masalah kekerasan seksual, khususnya inses melalui serangkaian kebijakan dan perangkat hukum yang berwawasan gender, 3) Aturan hukum bagi korban tetap bisa melanjutkan sekolah. 4) Bagi anak korban inses mendapatkan kejelasan secara hukum tentang identitas/status hukum. 5) Bagi korban yang diberikan pengembangan keterampilan agar dapat mengembangkan potensi dalam dirinya; 6) Sosialisasi mengenai pembinaan keluarga

sakinah melalui bina keluarga remaja yang dapat bekerjasama dengan bidang keluarga berencana.

Kepada Kementerian Sosial, di dalam membuat kebijakan tentang kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan inses penanganan tidak hanya kepada korban dan keluarga, tetapi juga masa depan anak hasil inses membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial agar kelangsungan hidupnya selalu terjaga.

Ucapan Terima Kasih

Diucapkan terima kasih dan penghargaan setingginya kepada sumber data penelitian, redaksi, dan mitra bestari atas terselesainya dan terbitnya artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Endraswara, Suwandi, 2012. *Metodologi Penelitian Kebudayaan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Haedar Nasir, 1997. *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huraerah, Abu. 2007. *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Bandung: Nuansa.
- I Marsana Windhu, 1985. *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Bandung: Kanisius.
- Maja Simarmata, 2013. *Proses Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual*, Yogyakarta: Jurnal Universitas.
- Mboiek, P. B. (1992). *Pelecehan seksual suatu bahasan psikologis paedagogis*, makalah dalam *Seminar Sexual Harassment*, Surakarta 24 Juli (Surakarta: Kerjasama Pusat Studi Wanita Universitas Negeri Surakarta dan United States Information Service).
- Phobe Illenia. S, dan Woelan Handadari, 2011. *Jurnal Insan*, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, Vol.13. No.02. Agustus 2011.
- Sisca, H., & Moningka, C. (2009). Resiliensi perempuan dewasa muda yang pernah mengalami kekerasan seksual di masa

- kanak-kanak. *Jurnal Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Sipil) Vol: 3 Oktober 2009.*
- Suhandjati, S. (2004). *Kekerasan terhadap istri*, Yogyakarta: GamaMedia.
- Sulistyaningsih, E., & Faturochman (2002). Dampak sosial psikologis perkosaan. *Buletin Psikologi, Tahun X, No. 1, Juni 2002, 9-23.* Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Stanko, E. A. (1996). Reading Danger: Sexual Harassment, Anticipation and Self-Protection, dalam Marianne Hester (ed.) *Women Violence and Male Power: Feminist Activism, Research and Practice* (Buckingham: Open University Press).
- Stenius, V.M.K & Veysey, B.M. (2005). "It's the little things": Women, trauma, and strategies for healing. *Journal of Interpersonal Violence, 20, 1155-1174.* Stenius, V.M.K & Veysey, B.M. (2005). "It's the little things": Women, trauma, and strategies for healing. *Journal of Interpersonal Violence, 20, 1155-1174.*
- Singgih D. Gunarso, dkk, 1995, *Psikologi Praktis Anak, Remaja dan Keluarga*, Jakarta: Mulia.
- Sears, et, al, 1985, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Erlangga.
- Tower, C. (2002). *Understanding Child Abuse and Neglect* (5th ed). Boston: Allyn & Bacon, A Pearson Education Company.
- UU. No. 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.
- Warshaw, R. (1994). *I Never Called It Rape*. New York: Ms. Foundation for Education and Communication, Inc.
- Zahra, R.P. (2007). *Kekerasan seksual pada anak*. *Arkhe, 12, 2, 133-142.*

